



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada *Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

4. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Kesekretariatan Dinas, Bidang Bina Upaya Kesehatan (BUK), Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL), Bidang Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak (G-KIA), Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (BINFAR dan ALKES).
5. Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan adalah Prosedur bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang kesehatan antara pusat dan daerah; merumuskan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang kesehatan; melaksanakan pengawasan fungsional; pembinaan operasional sesuai kebijakan oleh kepala Daerah; pemantauan dan evaluasi program dibidang kesehatan; pemberian rekomendasi perijinan yang berhubungan dengan bidang kesehatan sesuai batas kewenangan Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Standar Operasional Prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

BAB III


MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat Dinas Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 4

SOP Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bertujuan untuk memberikan acuan yang sistematis dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Dinas Kesehatan meliputi:
- a. SOP Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan;
 - b. SOP Penyusunan Rencana Kerja APBD;
 - c. SOP Penyusunan RKA APBN
 - d. SOP Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B.
 - e. SOP Pemberian Rekomendasi Penetapan Peningkatan Kelas Rumah Sakit
 - f. SOP Penerbitan rekomen dan Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - g. SOP Penerbitan Rekomendasi Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
 - h. SOP Penerbitan Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik Golongan A
 - i. SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Produksi Alkes
 - j. SOP Penerbitan Pengakuan Cabang Pedangan Besar Farmasi (PBF)
 - k. SOP Penerbitan Izin Cabang Penyalur Alkes (PAK)
 - l. SOP Penerbitan Izin Produksi Kosmetika Golongan B
 - m. SOP Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
 - n. SOP Penerbitan Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas II
 - o. SOP Penerbitan Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 - p. SOP Penerbitan STRTTK
 - q. SOP Pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal terpencil dan Kepulauan (DTPK)
 - r. SOP Pelayanan Kesehatan Pasien Jiwa
 - s. SOP Pemantauan dan Penanggulangan KIPI
 - t. SOP Pengambilan Sampel Air
 - u. SOP Pelayanan Pengobatan Massal Penduduk Miskin
 - v. SOP Penetapan Kepesertaan JAMKESTA
 - w. SOP Pelayanan Rujukan Pasien Miskin Keluar Daerah
 - x. SOP Prosedur Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan JAMKESTA


KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- y. SOP Pelayanan pemeriksaan Kimia Klinik, Hematologi, Urine lengkap dan serologi
- z. SOP Pemeriksaan uji kualitas air
- aa. SOP Pemeriksaan uji silang slide TB
- bb. SOP Pelayanan Kesehatan Pada Kejadian Bencana
- cc. SOP Penanggulangan Masalah Gizi
- dd. SOP Penggunaan Mobil Klinik dalam menunjang Pelayanan TFC
- ee. SOP Pemantauan Status Gizi
- ff. SOP Penanggulangan KLB Penyakit dan Wabah
- gg. SOP Penanggulangan KLB Keracunan Makanan
- hh. SOP Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP)
- ii. SOP Pelaksanaan Monev Program ke Kabupaten/Kota
- jj. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- kk. SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- ll. SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- mm. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- nn. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- oo. SOP Tata Kelola Naskah Dinas
- pp. SOP Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- qq. SOP Pengelola Aset Dinas
- rr. SOP Pelayanan Kehumasan Dinas

(2) Standar Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6


Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			


BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juni 2015
GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 26